



PUTUSAN

Nomor : 441/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 29 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 441/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 29 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab Bogor, pada tanggal 24 September 1993 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah No



xxx/xx/IX/1993;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama: (1) ANAK I, (2) ANAK II ; - - -

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga menempati rumah di Kab Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

tidak ada kecocokkan dalam berumah tangga;- -----

Sudah tidak dapat melayani suami dikarenakan sakit;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan pisah ranjang hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;- -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa akibat dari perselisihan dan percekconan tersebut kerukunan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/Rumah Tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warrahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk



diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap in person dipersidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus surat izin atasan, kemudian Pemohon menyerahkan surat izin dari atasan berupa Keputusan Walikota Bogor Nomor: 474.2.45- 47 Tahun 2011 tertanggal 05 April 2011, dan Termohon menyerahkan Surat Keterangan dari atasan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Bogor tertanggal 18 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 13 April 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan tidak



berhasil ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; - - - - -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon serta tidak mau menuntut hak-haknya sebagai isteri, selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan Pemohon; - - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan reflik secara lisan yang pada pokok intinya tetap dengan permohonannya, dan terhadap hak-hak Termohon, Pemohon sanggup memberikan sebagai berikut:

Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah); - - - - -

Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - - - - -

Nafkah untuk 2 orang anak bernama: (1) ANAK I, (2) ANAK II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa; - - - - -

Menimbang, bahwa atas reflik tertulis Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokok intinya menerima kesediaan Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sesuai dengan kemampuan Termohon tersebut; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 24 September 1993, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1); - - - - -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pemohon dipersidangan juga menghadirkan seorang saksi yang mengaku bernama: SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman dekat;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: (1) ANAK I, (2) ANAK II;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;-

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan tidak membantahnya;-

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan juga menghadirkan seorang saksi yang mengaku bernama: SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan



sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Termohon sebagai saudara seibu;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: (1) ANAK I, (2) ANAK II;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- --

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannyasebagai isteri dan ada indikasi Termohon berselingkuh dengan wanita lain;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;- -----



Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MA.RI. No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus surat izin atasan dan Pemohon telah menyerahkan surat izin dari atasan berupa Keputusan Walikota Bogor Nomor: 474.2.45- 47 Tahun 2011 tertanggal 05 April 2011, dan Termohon menyerahkan Surat Keterangan dari atasan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Bogor tertanggal 18 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara materiil, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 13 April 2011, namun kedua



belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong, dan untuk hal tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalam tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 tahun lamanya, dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan seorang saksi bernama SAKSI I (teman dekat Pemohon), sedangkan Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama SAKSI II (saudara seibu Termohon);- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (P.1) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan, maka terungkap fakta bahwa:

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak dua tahun terakhir sampai sekarang yang disebabkan Termohon tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;- -----

Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang bernama: (1) ANAK I, (2) ANAK II;- -----



Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun lamanya;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma- norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri , maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat (*mitsaqan ghalidza*) akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ternyata telah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Termohon, demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, hal ini jelas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pada 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al- Mar'atu Baina al- Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحياة الروحانية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من ضرر بللغ. بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا للنزاع. خطيرا كان او تافها. فان من للخير. ان ينتهى للعلاقة للزوخيف بين هدين للزوجين لعل للله. يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيلته. يجد معه للطمأنينة. و الا استقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang isteri yang dicerai talak raj’i oleh suaminya, maka seorang suami wajib memberikan mut’ah, nafkah selama masa iddah, dan memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam tersebut dalam kitab Iqna ‘ IV halaman 46 yang pendapatnya diambil alih oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan Artinya :
“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”;- - - - -

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan meminta hak-haknya sebagai isteri dan sepenuhnya



diserahkan kepada kebijaksanaan Pemohon, dan Pemohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya hadhanah 2 orang anak bernama: (1) ANAK I, (2) ANAK II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, dan atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menerimanya, sehingga perlu ditetapkan hak-hak tersebut dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah);- -----

3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----



Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadlanah dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang berada dalam hadlanah Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;- ---

KETUA MAJELIS;

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA;
ANGGOTA;

HAKIM

DRS. MUSLIKIN, MH.

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,



HELDA FITRIANTI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	100.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,-